

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/ *iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam persial (sepotong-sepotong).<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, baik itu manusia dan makhluk ciptaan Allah. Salah satunya dalam kegiatan bermuamalah, karena Islam sudah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits, dan Al-Quran dan Al-Hadits disini merupakan sumber hukum dari Islam itu sendiri.

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (*sunnatullah*). Dengan demikian, sumber terpenting peraturan/perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al-Qur'an dan sunnah. Meskipun demikian, sangat

---

<sup>1</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

disayangkan hingga saat ini belum ada suatu literatur yang mengupas tentang sistem ekonomi Islam secara menyeluruh.<sup>2</sup>

Berdasarkan sumber hukum itu, Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strateginya. Tujuan-tujuan itu di dasarkan pada konsep-konsep islam mengenai kesejahteraan manusia (*Falah*), dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasi sumber-sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Selanjutnya, dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang terdapat dalam bentuk hukum ekonomi syariah yakni kerja sama antara manusia .terdapat dua pihak antara pemilik toko dan karyawan. Untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan pihak karyawan mendapatkan kompensasi berupa upah. Upah adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad upah diaplikasikan dalam

---

<sup>2</sup>Suhawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 15.

<sup>3</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 17.

produk-produk jasa keuangan bank syariah, seperti untuk penggajian.<sup>4</sup> Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai karyawan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusiawi yang bersifat ibadah semata-mata karena Allah SWT yakni upah disini sesuai Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَسَيَرُّوْنَ اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Dalam hal ini kegiatan upah mengupah diatas tersebut masuk dalam akad sewa-menyewa tenaga kerja manusia.jadi, ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

1. Upah harus berupa *mal muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam ijarah, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat. Sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat “*upah harus diketahui*”.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa menyewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.

<sup>4</sup> Ascaryai, *Akad dan produk bank syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm 110.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid kode Angka* (Jakarta: Kalim, 1102 M), hlm. 204.

<sup>6</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 333.

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian. Ini pendapat Hanafiyah. Akan tetapi, syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.<sup>7</sup>

Di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai pekerja untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya, biasanya para pekerja disini bekerja sebagai Karyawan Toko. Permasalahan yang terjadi mengenai perbedaan upah laki-laki dan perempuan. Perbedaan upah merupakan suatu ketidakadilan bagi karyawan perempuan, walaupun pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama-sama berat dengan laki-laki.

Studi kasus di desa Konang yang terjadi di toko Rejeki ini ada pemilik toko yang bernama Sri Yuni Eka Fantri dan karyawan laki-laki yang bernama Mursalim dan karyawan perempuan yang bernama Miming. Di dalam toko tersebut yang saya teliti terjadi permasalahan yang mana upah yang di dapat karyawan perempuan relatif lebih rendah dari pada karyawan laki-laki dan tidak sesuai dengan jerih payah mereka dalam bekerja. Padahal jenis pekerjaannya sama dan beban kerjanya sama berat dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan laki-laki. Seharusnya upah yang diberikan oleh pemilik toko atau majikan kepada karyawan laki-laki atau perempuan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau pekerja. Namun penduduk di masyarakat Desa Konang masih

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* hlm 326.

minim pengetahuan dalam bermua'malah sehingga terjadi ketidakadilan dalam pemberian upah pada pekerja.

Dalam hal ini perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan membuat karyawan perempuan disini mau tidak mau harus menerima upah yang diberikan pemilik toko yang upahnya lebih rendah dari karyawan laki-laki dan kurangnya kesejahteraan bagi karyawan perempuan. Padahal upah yang di dapatkan itu kurang membantu kebutuhan ekonominya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem perbedaan upah terdapat ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek peneliti dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERBEDAAN UPAH ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”**(Studi Kasus Di Toko Rejeki Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan).

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana beban kerja laki-laki dan perempuan?
2. Apa faktor terjadinya perbedaan Upah laki-laki dan Perempuan?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perbedaan Upah antara laki-laki dan Perempuan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana beban kerja antara laki-laki dan perempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan upah laki-laki dan perempuan

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa menambah pengetahuan (wawasan) bagi peneliti dan masyarakat luas dan bisa bermanfaat sebagai gambaran keilmuan secara umum.

##### 1. Bagi peneliti

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dan menambah pengetahuan tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

##### 2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan kearah syariah secara implementatif sehingga mempunyai kejelasan dalam melakukan praktik upah mengupah.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran dan permasalahannya menjadi jelas, maka penulis kemukakan definisi istilah yaitu:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

3. Upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Jadi, pengertian dari judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan (Studi kasus di desa konang kecamatan galis kabupaten pamekasan) adalah mengenai Hukum Ekonomi syariah terhadap perbedaan upah yang merupakan kegiatan manusia yang sesuai dengan syariat Islam.